



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 38/PID.Sus /2018/PN-Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama Lengkap : **SEPTIANSYA RIAN** Alias **SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM** Alias **RIANGGI** Alias **RYAN**;-----

Tempat Lahir : Bitung;-----

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun /14 September 1992;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Aspol Pinokalan Kabupaten Giriyan Provinsi Sulawesi Utara;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tidak ada;-----

Pendidikan : SD (Tidak Tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;---
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;-----
3. Penyidik Perpanjangan Petama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;-----
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februrari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019;-----
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak oleh didampingi Penasehat Hukum;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor: **38/PID.Sus/2019/PN-Mnk**, tanggal **06 Maret 2019**, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca membaca Penetapan Hakim, Nomor: **38/PID.Sus/2019/PN-Mnk**, tanggal **06 Maret 2019**, tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No. REG. PERK. PDM-20/T.I.12/Euh.2/04/2018** tertanggal **04 April 2019** yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SEPTIANSYA RIAN** Alias **SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM** Alias **RIANGGI** Alias **RYAN** telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percabulan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasalpasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPTIANSYA RIAN** Alias **SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM** Alias **RIANGGI** Alias **RYAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar foto copy Akta Lahir atas nama **AJENG ISNAINIDESTA SAFITRI**, 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung atas nama **AJENG I.D SAFITRI**, 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung atas nama **AGUNG Y. PRATAMA**, 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung **SEPTIANSYAH RIAN IBRAHIM**, Berita Acara Security KM Sinabung tanggal tanggal 5 November 2018 dan Berita Acara Sweeping KM Sinabung tanggal 6 November 2018 tetap **dilampirkan dalam berkas perkara** dan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Celana Jeans panjang warna abu-abu, 1 (Satu) lembar Baju Kemeja lengan pendek motif kotak-kotak, 1 (Satu) lembar Kemeja lengan panjang warna kuning dan 1 (Satu) lembar jilbab warna kuning hijau **dikembalikan kepada pemiliknya** yaitu kepada saksi **AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI**.;---
4. Membebaskan kepada terdakwa **SEPTIANSYA RIAN** Alias **SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM** Alias **RIANGGI** Alias **RYAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).;-----

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk | 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pledoi secara lisan yang disampaikan pada tanggal 4 April 2019, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana serupa;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;-----

**Menimbang**, bahwa di depan Persidangan majelis telah menunjuk Penasihat Hukum untuk membantu terdakwa dipersidangan namun terdakwa menolak untuk didampingi penasihat hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa diPersidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN

### PRIMER

Bahwa ia terdakwa **SEPTIANSYA RIAN Alias SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM Alias RIANGGI Alias RYAN** pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain di Bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di atas kapal laut KM SINABUNG dalam perjalanan dari Pelabuhan Sorong menuju Pelabuhan Manokwari yang berada di titik koordinat 00° 17,4'S / 132° 40,3 EA/C106 (nol nol derajat Tujuh belas koma empat lintang selatan garis miring seratus tiga puluh dua derajat empat puluh koma tiga EA garis miring C seratus enam) atau berada dalam wilayah perairan Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/009/CS/U/I/2003 tanggal 08 Januari 2003 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengajak saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang berada sama-sama di kelas ekonomi dek 4 dalam kapal laut KM SINABUNG untuk jalan-jalan ke dek 7, walaupun baru kenal saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI mau menuruti ajakan terdakwa tersebut.;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI berjalan menuju dek 7 setelah beberapa saat berbincang-bincang di dek 7 terdakwa menarik tangan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI turun menuju ke dek 6 tempat yang sepi lalu terdakwa memaksa membuka kemeja yang dipakai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa namun saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menolak hingga terdakwa membuka dengan paksa celana Jeans dan celana dalam saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sampai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setengah telanjang kemudian terdakwa mengangkat kemeja saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dan meremas-remas kedua payu dara lalu mencium saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu menyuruh saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk berbaring dilantai kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan batang kemaluannya yang telah tegang dan besar kepada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu terdakwa yang berada pada posisi diatas memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sebanyak 2 (Dua) kali dengan paksa yang membuat saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI kesakitan hingga tidak sadarkan diri (pingsan) selanjutnya terdakwa mengorek-ngorek lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dengan jari tengahnya dan mencium-cium bibir saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI hingga puas.;

Bahwa setelah itu saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI tersadar karena terdakwa menepuk-nepuk pipi saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI membangunkannya dan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI bangun lalu mendapatkan celana jeansnya telah terpasang kembali namun tanpa celana dalam.;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak No: VER/451.6/007/XI/2018/RSUD tanggal 12 November 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. IZAK REBA, SpKF,MHkes yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI berkesimpulan pada pokoknya bahwa ditemukan kekerasan pada alat kelamin korban sehingga bibir kecil lecet namun selaput dara masih utuh atau ditemukan tanda persetujuan namun tidak merobek selaput dara atau tidak menembus liang vagina.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual bagi saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya sebagai anak-anak dan masa depannya.;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

## SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa **SEPTIANSYA RIAN** Alias **SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM** Alias **RIANGGI** Alias **RYAN** pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di tahun 2018 bertempat di atas kapal laut KM SINABUNG dalam perjalanan dari Pelabuhan Sorong menuju Pelabuhan Manokwari yang berada di titik koordinat 00° 17,4'S / 132° 40,3 EA/C106 (nol nol derajat Tujuh belas koma empat lintang selatan garis miring seratus tiga puluh dua derajat empat puluh koma tiga EA garis miring C seratus enam) atau berada dalam wilayah perairan Kabupaten Manokwari atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/009/CS/U/I/2003 tanggal 08 Januari 2003 melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengajak saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang berada sama-sama di kelas ekonomi dek 4 dalam kapal laut KM SINABUNG untuk jalan-jalan ke dek 7, walaupun baru kenal saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI mau menuruti ajakan terdakwa tersebut. ;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI berjalan menuju dek 7 setelah beberapa saat berbincang-bincang di dek 7 terdakwa menarik tangan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI turun menuju ke dek 6 tempat yang sepi lalu terdakwa memaksa membuka kemeja yang dipakai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menolak hingga terdakwa membuka dengan paksa celana Jeans dan celana dalam saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sampai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setengah telanjang kemudian terdakwa mengangkat kemeja saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dan meremas-remas kedua payu dara lalu mencium saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu menyuruh saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk berbaring dilantai kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan batang kemaluannya yang telah tegang dan besar kepada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu terdakwa yang berada pada posisi diatas memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sebanyak 2 (Dua) kali dengan paksa yang membuat saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI kesakitan hingga tidak sadarkan diri (pingsan) selanjutnya terdakwa mengorek-ngorek lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dengan jari tengahnya dan mencium-cium bibir saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI hingga puas. ;-----

Bahwa setelah itu saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI tersadar karena terdakwa menepuk-nepuk pipi saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI membangunkannya dan saksi

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI bangun lalu mendapatkan celana jeansnya telah terpasang kembali namun tanpai celana dalam.;-----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak No: VER/451.6/007/XI/2018/RSUD tanggal 12 November 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. IZAK REBA, SpKF,MHKes yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI berkesimpulan pada pokoknya bahwa ditemukan kekerasan pada alat kelamin korban sehingga bibir kecil lecet namun selaput dara masih utuh atau ditemukan tanda persetubuhan namun tidak merobek selaput dara atau tidak menembus liang vagina.;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual bagi saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya sebagai anak-anak dan masa depannya.;-----

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**-----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SEPTIANSYA RIAN** Alias **SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM** Alias **RIANGGI** Alias **RYAN** pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di atas kapal laut KM SINABUNG dalam perjalanan dari Pelabuhan Sorong menuju Pelabuhan Manokwari yang berada di titik kordinat 00<sup>0</sup> 17,4'S / 132<sup>0</sup> 40,3 EA/C106 (nol nol derajat Tujuh belas koma empat lintang selatan garis miring seratus tiga puluh dua derajat empat puluh koma tiga EA garis miring C seratus enam) atau berada dalam wilayah perairan Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/009/CS/U/I/2003 tanggal 08 Januari 2003 melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengajak saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang berada sama-sama di kelas ekonomi dek 4 dalam

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal laut KM SINABUNG untuk jalan-jalan ke dek 7, walaupun baru kenal saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI mau menuruti ajakan terdakwa tersebut.;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI berjalan menuju dek 7 setelah beberapa saat berbincang-bincang di dek 7 terdakwa menarik tangan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI turun menuju ke dek 6 tempat yang sepi lalu terdakwa memaksa membuka kemeja yang dipakai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa namun saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menolak hingga terdakwa membuka dengan paksa celana Jeans dan celana dalam saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sampai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setengah telanjang kemudian terdakwa mengangkat kemeja saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dan meremas-remas kedua payu dara lalu mencium saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu menyuruh saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk berbaring dilantai kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan batang kemaluannya yang telah tegang dan besar kepada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu terdakwa yang berada pada posisi diatas memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sebanyak 2 (Dua) kali dengan paksa yang membuat saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI kesakitan hingga tidak sadarkan diri (pingsan) selanjutnya terdakwa mengorek-ngorek lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dengan jari tengahnya dan mencium-cium bibir saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI hingga puas.;

Bahwa setelah itu saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI tersadar karena terdakwa menepuk-nepuk pipi saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI membangunkannya dan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI bangun lalu mendapatkan celana jeansnya telah terpasang kembali namun tanpa celana dalam.;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak No: VER/451.6/007/XI/2018/RSUD tanggal 12 November 2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. IZAK REBA, SpKF,MHKes yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI berkesimpulan pada pokoknya bahwa ditemukan kekerasan pada alat kelamin korban sehingga bibir kecil lecet namun selaput dara masih utuh atau ditemukan tanda persetujuan namun tidak merobek selaput dara atau tidak menembus liang vagina.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual bagi saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya sebagai anak-anak dan masa depannya.;

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

**Menimbang** bahwa, disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni bernama: I. Saksi Korban (Anak) **AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI**, Saksi II. **AGUS SUBALI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan saksi yang ke-III. **AYUS Y. PRATAMA**, saksi ke IV. **MA'RUF** yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan **saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 disi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya)** dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut : -----

1. Saksi Saksi Korban (Anak) **AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI** di bawah janji memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
  - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;-----
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di atas kapal laut KM SINABUNG dalam perjalanan dari Pelabuhan Sorong menuju Pelabuhan Manokwari dalam wilayah perairan Kabupaten Manokwarisaksi telah disetubuhi oleh terdakwa;-----
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi diajak terdakwa untuk jalan-jalan kemudian terdakwa membawa saksi menuju dek 7 setelah beberapa saat berbincang-bincang di dek 7 terdakwa menarik tangan saksi turun menuju ke dek 6 tempat yang sepi lalu terdakwa memaksa membuka kemeja yang dipakai saksi untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun saksi menolak hingga terdakwa membuka dengan paksa celana Jeans dan celana dalam saksi sampai saksi

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah telanjang kemudian terdakwa mengangkat kemeja saksi dan meremas-remas kedua payu dara lalu mencium saksi setelah itu menyuruh saksi untuk berbaring dilantai kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan batang kemaluannya yang telah tegang dan besar kepada saksi setelah itu terdakwa yang berada pada posisi diatas memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi sebanyak 2 (Dua) kali dengan paksa yang membuat saksi kesakitan hingga tidak sadarkan diri (pingsan) hingga tidak mengetahui apa selanjutnya yang dilakukan oleh terdakwa beberapa saat kemudian saksi tersadar karena terdakwa menepuk-nepuk pipi saksi membangunkan dan saksi bangun lalu mendapatkan celana jeansnya telah terpasang kembali namun tanpai celana dalam.;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian lubang kemaluan saksi terasa sakit.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi masih berusia 16 (Enam Belas) tahun.;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan mengaku bahwa barang-barang tersebut berhubungan dengan perbuatan persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap saksi.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi merasa malu atas apa yang terjadi kepada saksi korban.;-----
- Bahwa saksi korban membenarkan surat bukti Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/009/CS/U/I/2003 tanggal 08 Januari 2003 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum.;-----
- Bahwa semua keterangan yang telah di berikan kepada pemeriksa sudah benar semua dan dapat di pertanggung jawabkan serta dalam memberikan keterangan, korban di dampingi orang tua dan di perlakukan dengan baik.;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi **AGUS SUBALI** (Ayah kandung dari anak korban) di bawah janji memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Manokwari Dengan didampingi oleh orang tua korban sdri. AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI.-----
- Bahwa saksi mengenal saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang merupakan anak kandung saksi yang berangkat dari Surabaya menuju Biak.;-----

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak bersama saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI saat kejadian namun setelah itu saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menyampaikan kepada saksi bahwa pada Hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di atas kapal laut KM SINABUNG dalam perjalanan dari Pelabuhan Sorong menuju Pelabuhan Manokwari dalam wilayah perairan Kabupaten Manokwari saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI telah disetubuhi oleh terdakwa.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menyampaikan kepada saksi bahwa diatas kapal diajak terdakwa untuk jalan-jalan kemudian terdakwa membawa saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menuju dek 7 setelah beberapa saat berbincang-bincang di dek 7 terdakwa menarik tangan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI turun menuju ke dek 6 tempat yang sepi lalu terdakwa memaksa membuka kemeja yang dipakai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menolak hingga terdakwa membuka dengan paksa celana Jeans dan celana dalam saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sampai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setengah telanjang kemudian terdakwa mengangkat kemeja saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dan meremas-remas kedua payu dara lalu mencium saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu menyuruh saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk berbaring dilantai kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan batang kemaluannya yang telah tegang dan besar kepada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu terdakwa yang berada pada posisi diatas memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sebanyak 2 (Dua) kali dengan paksa yang membuat saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI kesakitan hingga tidak sadarkan diri (pingsan) hingga tidak mengetahui apa selanjutnya yang dilakukan oleh terdakwa beberapa saat kemudian saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI tersadar karena terdakwa menepuk-nepuk pipi saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI membangunkan dan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI bangun lalu mendapatkan celana jeansnya telah terpasang kembali namun tanpa celana dalam setelah kembali kekamarnya saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menjerit-jerit karena kemaluannya kesakitan sehingga banyak orang datang dan mengetahui bahwa terdakwa telah memperkosa saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat kejadian saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI anak saksi masih berusia 16 Tahun.;-----

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI merasa sangat malu.;-----
- Bahwa saksi menerangkan memaafkan terdakwa atas perbuatannya ;-----  
Atas keterangan Saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **AYUS Y. PRATAMA**, (kaka kandung dari anak korban) Keterangan Saksi dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa saksi mengenal saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang merupakan adik kandung saksi dan bersama sama berangkat dari Surabaya menuju Biak.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di atas kapal laut KM SINABUNG dalam perjalanan dari Pelabuhan Sorong menuju Pelabuhan Manokwari dalam wilayah perairan .;-----
- Kabupaten Manokwari saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI telah disetubuhi oleh terdakwa.;-----
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI pergi keluar jalan-jalan cukup lama kemudian saksi mencarinya berkeliling dalam kapal tapi tidak bertemu dan saat saksi kembali saksi melimat banyak keruman orang ditempat tidur saksi lalu saksi melihat saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sedang menangis dan menceritakan bahwa dia habis diperkosa oleh terdakwa.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi AJENG ISNAINI menceritakan kepada saksi bahwa saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI diajak terdakwa untuk jalan-jalan kemudian terdakwa membawa saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menuju dek 7 setelah beberapa saat berbincang-bincang di dek 7 terdakwa menarik tangan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI turun menuju ke dek 6 tempat yang sepi lalu terdakwa memaksa membuka kemeja yang dipakai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menolak hingga terdakwa membuka dengan paksa celana Jeans dan celana dalam saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sampai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setengah telanjang kemudian terdakwa mengangkat kemeja saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dan meremas-remas kedua payu dara lalu mencium saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menyuruh saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk berbaring dilantai kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan batang kemaluannya yang telah tegang dan besar kepada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu terdakwa yang berada pada posisi diatas memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sebanyak 2 (Dua) kali dengan paksa yang membuat saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI kesakitan hingga tidak sadarkan diri (pingsan) hingga tidak mengetahui apa selanjutnya yang dilakukan oleh terdakwa beberapa saat kemudian saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI tersadar karena terdakwa menepuk-nepuk pipi saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI membangunkan dan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI bangun lalu mendapatkan celana jeansnya telah terpasang kembali namun tanpa celana dalam.;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menjerit-jerit karena kemaluannya kesakitan.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat kejadian saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI masih berusia 16 Tahun.;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang berhubungan dengan perbuatan persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI.;-----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi **MA'RUF**, (kaka kandung dari anak korban) keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa saksi adalah Security dalam KM Sinabung dan pada saat kejadian sedang bertugas jaga.;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terdakwa maupun korban saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI namun setelah melihat tiket yang dipegang masing-masing baru saksi mengenalnya.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di atas kapal laut KM SINABUNG dalam perjalanan dari Pelabuhan Sorong menuju Pelabuhan Manokwari dalam wilayah perairan Kabupaten Manokwari saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI telah dirabara dan dipegang-pegang oleh terdakwa.;-----

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sedang bertugas jaga saksi mendengar ada keributan di dek 4 kemudian saksi mendatangi tempat itu lalu mengamankan terdakwa karena sedang dipukuli penumpang lain.;-----
- Bahwa saksi menerangkan kakak saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa telah memperkosa adiknya namun terdakwa menyangkal bahwa terdakwa hanya meraba-raba saja sehingga untuk menenangkan situasi saksi membawa terdakwa untuk diamankan di kantor sambil saksi melaporkan kejadian tersebut kepada perwira kapal.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat diamankan dikantor kapal ternyata terdakwa melarikan diri sehingga saksi bersama petugas kapal melakukan sweeping dalam kapal untuk mencari terdakwa.;-----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **SEPTIANSYA RIAN** Alias **SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM** Alias **RIANGGI** Alias **RYAN** di-persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara percabulan terhadap anak;-----
- Bahwa terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari.;-----
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di atas kapal laut KM SINABUNG dalam perjalanan dari Pelabuhan Sorong menuju Pelabuhan Manokwari yang berada di titik kordinat 00° 17,4'S / 132° 40,3 EA/C106 (nol nol derajat Tujuh belas koma empat lintang selatan garis miring seratus tiga puluh dua derajat empat puluh koma tiga EA garis miring C seratus enam) atau berada dalam wilayah perairan Kabupaten Manokwari terdakwa mengaku telah mencabuli saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI.
- Bahwa terdakwa mengaku telah meremas-remas buah dada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI serta menciumnya kemudian memperlihatkan batang kemaulannya kepada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI lalu berusaha memasukan batang kemaluannya itu kedalam lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI hingga saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI pingsan sehingga saksi selanjutnya hanya mengorek-ngorek kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dengan jari tangannya hingga napsu birahi terdakwa terpuaskan.;-----
- Bahwa terdakwa mengaku saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menolak untuk dicabuli oleh terdakwa namun terdakwa memaksa hingga saksi AJENG ISNAINI

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTA SAFITRI tak berdaya lalu pingsan sehingga terdakwa leluasa melakukan perbuatannya.;

- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak mengetahui berapa usia saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI.;
- Bahwa terdakwa mengaku mengenal barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan mengaku bahwa barang-barang tersebut berhubungan dengan perbuatan Cabul yang terdakwa lakukan terhadap saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI.;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tahap penyidikan.;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi.;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi a de Charge);

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) lembar foto copy Akta Lahir atas nama AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI;
- 1 (Satu) lembar Celana Jeans panjang warna abu-abu;
- 1 (Satu) lembar Baju Kemeja lengan pendek motif kotak-kotak;
- 1 (Satu) lembar Kemeja lengan panjang warna kuning;
- 1 (Satu) lembar jilbab warna kuning hijau;
- 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung atas nama AJENG I.D SAFITRI;
- 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung atas nama AGUNG Y. PRATAMA;
- 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung SEPTIANSYAH RIAN

IBRAHIM;

- Berita Acara Security KM Sinabung tanggal tanggal 5 November 2018;
  - Berita Acara Sweeping KM Sinabung tanggal 6 November 2018;
- adalah barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik

berdasarkan Surat Permintaan Persetujuan Melakukan Penyitaan No B/325/XI/2018/Reskrim yang kemudian diterbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari No.426/Pen.Pid/2018/PN.Mnk tanggal 11 Desember 2018 sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat hukum pembuktian ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Alat bukti Surat berupa : Hasil **Visum Et Repertum** Nomor : Nomor 451.6/007/XI/2018 RSUD yang ditanda tangani oleh Dokter Forensik RSUD Biak pada Tanggal 12 November

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Izak Reba, SpKF, MHKES** selaku dokter pada Rumah sakit Umum Biak.;-----

**Menimbang** bahwa telah pula di perhatikan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/009/CS/U/1/2003 atas nama AJENG ISNAINI DESTA FAFITRI yang lahir pada tanggal 30 Desember 2001, yang akta kelahiran tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MARTHINUS RANDONGKIR, selaku Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Biak Numfor dengan demikian pada saat kejadian saksi /korban AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI berumur 16 tahun (tergolong anak dibawah umur.;-----

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti sejauh bersesuaian antara satu dengan lain, maka telah nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut;-----

1. Bahwa benar pencabulan anak dibawah umur yang maksudkan adalah pencabulan terhadap korban Sdr. AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI;-----
2. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di atas kapal laut KM SINABUNG dalam perjalanan dari Pelabuhan Sorong menuju Pelabuhan Manokwari yang berada di titik kordinat 00° 17,4'S / 132° 40,3 EA/C106 (nol nol derajat Tujuh belas koma empat lintang selatan garis miring seratus tiga puluh dua derajat empat puluh koma tiga EA garis miring C seratus enam) atau berada dalam wilayah perairan Kabupaten Manokwari terdakwa mengaku telah mencabuli saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI.;-----
3. Bahwa benar terdakwa mengajak saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang berada sama-sama di kelas ekonomi dek 4 dalam kapal laut KM SINABUNG untuk jalan-jalan ke dek 7, walaupun baru kenal saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI mau menuruti ajakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI berjalan menuju dek 7 setelah beberapa saat berbincang-bincang di dek 7 terdakwa menarik tangan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI turun menuju ke dek 6 tempat yang sepi lalu terdakwa memaksa membuka kemeja yang dipakai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menolak hingga terdakwa membuka dengan paksa celana Jeans dan celana dalam saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sampai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setengah telanjang kemudian terdakwa mengangkat kemeja saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI ;-----
4. Bahwa benar terdakwa mengaku telah meremas-remas buah dada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI serta menciumnya kemudian memperlihatkan batang kemaulannya kepada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI lalu berusaha memasukan batang kemaluannya itu kedalam lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI hingga saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI pingsan sehingga saksi selanjutnya hanya mengorek-

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ngorek kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dengan jari tangannya hingga nafsu birahi terdakwa terpuaskan. ;-----
5. Bahwa terdakwa mengaku saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menolak untuk dicabuli oleh terdakwa namun terdakwa memaksa hingga saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI tak berdaya lalu pingsan sehingga terdakwa leluasa melakukan perbuatannya.;-----
  6. Bahwa terdakwa pada saat itu tidak mengetahui berapa usia saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI.;-----
  7. Bahwa terdakwa mengaku mengenal barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan mengaku bahwa barang-barang tersebut berhubungan dengan perbuatan Cabul yang terdakwa lakukan terhadap saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI
  8. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah **didakwa** oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas sebagaimana dakwaan;-----

## KESATU

**Premair** : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;-----

**SUBSIDAIR**: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;-----

## ATAU

**KEDUA**: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;-----

Oleh karena dakwaan yang berbentuk **Alternatif** namun karena dakwaan **Ke-satu** berbentuk Subsidaritas maka sesuai praktek hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang mana apabila telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya, Oleh karena itu Majelis akan langsung mempertimbangkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap siapa ;-----
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;-----
3. Unsur anak;-----
4. Unsur memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;---

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## Ad. 1 Setiap Orang;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana; -----

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **SEPTIANSYA RIAN Alias SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM Alias RIANGGI Alias RYAN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi;-----

## Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ;-----

**Menimbang**, bahwa Klausula "Dengan sengaja" menunjukkan bahwa unsur ini mengandung sisi kesengajaan seseorang dalam melakukan tindak pidana, jika seseorang sengaja melakukan berarti perbuatannya dilakukan secara sadar. Kesengajaan sendiri terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu :-----

- Sengaja dengan sadar kepastian, ;-----
- Sengaja dengan sadar akan maksud, atau ;-----
- Sengaja dengan sadar akan kemungkinan yang disebut juga dengan Dolus ventualis.;

**Menimbang**, bahwa kekerasan terhadap adalah setiap perbuatan terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum. ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti bahwa terdakwa telah memaksa membuka kemeja yang dipakai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa namun saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menolak hingga terdakwa membuka dengan paksa celana Jeans dan celana dalam saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sampai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setengah telanjang kemudian terdakwa mengangkat kemeja saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dan meremas-remas kedua payu dara lalu mencium saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu menyuruh saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk berbaring dilantai

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan batang kemaluannya yang telah tegang dan besar kepada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu terdakwa yang berada pada posisi diatas memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sebanyak 2 (Dua) kali dengan paksa namuntidak masuk yang membuat saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI kesakitan hingga tidak sadarkan diri (pingsan) selanjutnya terdakwa mengorek-ngorek lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dengan jari tengahnya dan mencium-cium bibir saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI hingga puas.;-----

**Menimbang**, bahwa Kesengajaan itu dapat dilihat dari niat terdakwa, dalam tindak pidana ini, unsur ini juga menunjukkan modus operandi atau cara yang dilakukan oleh terdakwa agar saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI mau disetubuhi oleh terdakwa. Oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur untuk dibuktikan yaitu sengaja melakukan kekerasan. ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa**" telah terpenuhi;-----

### Ad.3. Unsur "Anak";-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa;---

**Menimbang**, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat Terdakwa pertama kali di Cabuli oleh terdakwa saksi korban AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI umur saksi korban masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/009/CS/U/I/2003 atasn nama AJENG ISNAINI DESTA FAFITRI yang lahir pada tanggal 30 Desember 2001, yang akta kelahiran tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MARTHINUS RANDONGKIR, selaku Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Biak Numfor dengan demikian pada saat kejadian saksi /korban AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI berumur 16 tahun (tergolong anak dibawah umur);-----

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Anak**" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;-----

**Ad.4. Unsur** “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti bahwa terdakwa telah memaksa membuka kemeja yang dipakai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menolak hingga terdakwa membuka dengan paksa celana Jeans dan celana dalam saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sampai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setengah telanjang kemudian terdakwa mengangkat kemeja saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dan meremas-remas kedua payudara lalu mencium saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu menyuruh saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk berbaring dilantai kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan batang kemaluannya yang telah tegang dan besar kepada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu **terdakwa yang berada pada posisi diatas memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sebanyak 2 (Dua) kali dengan paksa namun tidak masuk yang membuat saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI kesakitan hingga tidak sadarkan diri (pingsan)** selanjutnya terdakwa mengorek-ngorek lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dengan jari tengahnya dan mencium-cium bibir saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI hingga puas;---

**Menimbang**, bahwa tidak adapun paksaan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terlaksannya niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban dengan maksud terdakwa hendak memasukan kelamin (batang kemaluannya kedalam vagina saksi korban namun tidak terlaksana niat terdakwa sehingga terdakwa hanya memainkan jari-jemarinya kedalam mulut vagina saksi korban maka dapat disimpulkan bahwa unsur ke -4 (empat) dari pasal tersebut diatas yakni Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak dipenuhi oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa lebih dikategorikan sebagai perbuatan cabul, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dakwaan Premair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Premair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari dakwaan di

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kepada terdakwa, Oleh karena itu Majelis akan langsung mempertimbangkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----

1. Setiap siapa ;-----
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;-----
3. Unsur anak;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## Ad. 1 Setiap Orang;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana; -----

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **SEPTIANSYA RIAN** Alias **SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM** Alias **RIANGGI** Alias **RYAN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi;-----

## Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ;-----

**Menimbang**, bahwa Klausula "Dengan sengaja" menunjukkan bahwa unsur ini mengandung sisi kesengajaan seseorang dalam melakukan tindak pidana, jika seseorang sengaja melakukan berarti perbuatannya dilakukan secara sadar. Kesengajaan sendiri terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu :-----

- Sengaja dengan sadar kepastian, ;-----
- Sengaja dengan sadar akan maksud, atau ;-----
- Sengaja dengan sadar akan kemungkinan yang disebut juga dengan Dolus ventualis.;---

**Menimbang**, bahwa kekerasan terhadap adalah setiap perbuatan terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum. ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti bahwa terdakwa telah memaksa membuka kemeja yang dipakai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa namun saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI menolak hingga terdakwa membuka dengan paksa celana Jeans dan celana dalam saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sampai saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah telanjang kemudian terdakwa mengangkat kemeja saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dan meremas-remas kedua payu dara lalu mencium saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu menyuruh saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI untuk berbaring dilantai kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan memperlihatkan batang kemaluannya yang telah tegang dan besar kepada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI setelah itu terdakwa yang berada pada posisi diatas memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI sebanyak 2 (Dua) kali dengan paksa namuntidak masuk yang membuat saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI kesakitan hingga tidak sadarkan diri (pingsan) selanjutnya terdakwa mengorek-ngorek lubang kemaluan saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI dengan jari tengahnya dan mencium-cium bibir saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI hingga puas;-----

**Menimbang**, bahwa Kesengajaan itu dapat dilihat dari niat terdakwa, dalam tindak pidana ini, unsur ini juga menunjukkan modus operandi atau cara yang dilakukan oleh terdakwa agar saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI mau disetubuhi oleh terdakwa. Oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim Hakim akan memilih salah satu unsur untuk dibuktikan yaitu sengaja melakukan kekerasan. ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “sengaja melakukan kekerasan” telah terpenuhi;-----

### Ad.3. Unsur “Anak”;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa;---

**Menimbang**, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat Terdakwa pertama kali di Cabuli oleh terdakwa saksi korban AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI umur saksi korban masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/009/CS/U/I/2003 atas nama AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI yang lahir pada tanggal 30 Desember 2001, yang akta kelahiran tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MARTHINUS RANDONGKIR, selaku Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Biak Numfor dengan demikian pada saat kejadian saksi /korban AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI berumur 16 tahun (tergolong anak dibawah umur;-----

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Anak” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Premair;-----

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;:-

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tertanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafannya dan ini sebagai satu pelajaran yang baik berharga bagi terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain, dan memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan dan tanggung jawab terdakwa terhadap keluarga serta memohon kepada Majelis Hakim Terdakwa juga memohon agar majelis hakim menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut akan dimasukan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;-----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa;-----

- 1 (Satu) lembar foto copy Akta Lahir atas nama AJENG ISNAINIDESTA SAFITRI;-----
- 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung atas nama AJENG I.D SAFITRI;-----
- 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung atas nama AGUNG Y. PRATAMA;-----
- 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung SEPTIANSYAH RIAN IBRAHIM;-----
- Berita Acara Security KM Sinabung tanggal tanggal 5 November 2018 dan;-----
- Berita Acara Sweeping KM Sinabung tanggal 6 November 2018 ;-----

Bahwa mengenai barang bukti diatas Majelis menilai barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dianggap satu kesatuan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap **Terlampirkan dalam berkas perkara**;-----

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;-----

- 1 (Satu) lembar Celana Jeans panjang warna abu-abu;-----
- 1 (Satu) lembar Baju Kemeja lengan pendek motif kotak-kotak;-----
- 1 (Satu) lembar Kemeja lengan panjang warna kuning dan 1 (Satu) lembar jilbab warna kuning hijau ;-----

Adalah barang bukti yang telah disita secara sah serta telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka haruslah dinyatakan Dikembalikan Kepada Saksi Korban AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

**Hal-hal yang memberatkan**:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban ISNAINI DESTA SAFITRI;-----
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak dibawah umur;-----
- Perbuatan terdakwa membuat malu keluarga anak saksi korban ISNAINI DESTA SAFITRI;-

**Hal-hal yang meringankan**:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

**Mengingat dan Memperhatikan**, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SEPTIANSYA RIAN Alias SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM Alias RIANGGI Alias RYAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCABULAN TERHADAP ANAK"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTIANSYA RIAN Alias SEPTIANSYA RIAN IBRAHIM Alias RIANGGI Alias RYAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan Kurungan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (Satu) lembar foto copy Akta Lahir atas nama AJENG ISNAINIDESTA SAFITRI, ;-----
  - 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung atas nama AJENG I.D SAFITRI, ;-----
  - 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung atas nama AGUNG Y. PRATAMA,;-----
  - 1 (Satu) lembar foto copy Tiket KM Sinabung SEPTIANSYAH RIAN IBRAHIM, ;-----
  - Berita Acara Security KM Sinabung tanggal tanggal 5 November 2018 dan Berita Acara Sweeping KM Sinabung tanggal 6 November 2018;-----

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**-----

Sedangkan barang bukti berupa;-----

  - 1 (Satu) lembar Celana Jeans panjang warna abu-abu, ;-----
  - 1 (Satu) lembar Baju Kemeja lengan pendek motif kotak-kotak;-----
  - 1 (Satu) lembar Kemeja lengan panjang warna kuning dan;-----
  - 1 (Satu) lembar jilbab warna kuning hijau ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya** yaitu kepada saksi AJENG ISNAINI DESTA SAFITRI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Jum'at, tanggal 5 April 2019**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **A, ST. CHERJARIAH, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RODESMAN ARYANTO, SH.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.**

**BAGUS SUMANJAYA, SH.**

Panitera Pengganti,

**FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, SH.**

Putusan Pidana Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Mnk| 25